

**PERUBAHAN - LAPISAN OZON - BAHAN PERUSAK - IMPOR
2019.**

PERMENDAG NO. 50 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 25 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN
IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan pengendalian impor bahan perusak lapisan ozon, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor bahan perusak lapisan ozon dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenijakan impor bahan perusak lapisan ozon, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 10 Th. 1995, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 25 Th. 2018, Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2015, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 2 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A;
 4. Perubahan pada Ketentuan Pasal 4 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 5. Perubahan pada Ketentuan Pasal 5 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 6 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
 7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A;

8. Penghapusan pada Ketentuan ayat (1) Pasal 7 dan Perubahan pada (2) Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
9. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
10. Perubahan pada Ketentuan Pasal 8 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
11. Perubahan pada Ketentuan Pasal 9 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
12. Perubahan pada Ketentuan Pasal 10 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
13. Perubahan pada Ketentuan Pasal 11 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
14. Penghapusan pada Ketentuan Pasal 15 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
15. Perubahan pada Ketentuan Pasal 16 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
16. Perubahan pada Ketentuan Pasal 18 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
17. Perubahan pada Ketentuan Pasal 19 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon;
18. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A;
19. Ketentuan dalam Lahiran I dan Lamppiran II Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 Juli 2019.